



PUTUSAN

NOMOR 470/PID/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IMAM SYAFI'I Bin H. HADIRI ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Desember 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kapas Baru 5/28, RT.008-RW.002,
kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari-
Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan / Perintah Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 9 Juni 2018 Nomor SPRIN.Han-181/VI/RES.1.7/2018/Satreskrim;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 21 Juni 2018 Nomor 384/0.5.10.3/Epp.1/06/2018;
3. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018, berdasarkan Penetapan tanggal 10 Juli 2018 Nomor 1160/Pen.Pid/VII/2018/PN Sby;
4. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018, berdasarkan Penetapan tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 1400/Pen.Pid/VIII/2018/PN Sby;

Halaman 1 dari 18 Perkara Nomor 470/PID/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 27 September 2018 Nomor PRINT 743/0.5.10.3/Epp.2/09/2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018, berdasarkan Penetapan tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 2922/Pid.B/2018/PN Sby;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019, berdasarkan Penetapan tanggal Oktober 2018 Nomor 2922/Pid.B/ 2018/PN Sby;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019, berdasarkan Penetapan tanggal 20 Desember 2018 Nomor 1034/PN.B/ PEN.PID/ 2018/PT SBY;
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019, berdasarkan Penetapan tanggal 24 Januari 2019 Nomor 1034/PN.B/PEN.PID/2018/ PT SBY;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019, berdasarkan Penetapan tanggal 25 Maret 2019 Nomor 277/PEN.PID/2019/PT SBY;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019, berdasarkan Penetapan tanggal 9 April 2019 Nomor 277/PEN.PID/2019/PT SBY;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: ADVENT DIO RANDY, SH., FRENDIKA SUDA UTAMA, SH., NUR HABIB, SH., Para Advokat, beralamat kantor di YAYASAN LEGUNDI KEADILAN INDONESIA Jalan Legundi No. 31 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

Halaman 2 dari 18 Perkara Nomor 470/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Mei 2019 Nomor 470/PID/2019/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara tanggal 25 Februari 2019 Nomor 2922/Pid.B/2018/PN Sby., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 Oktober 2018 Nomor REG. PERK PDM-649/Epp.2/09/2018, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa IMAM SYAFI'I Bin H. HADIRI bersama sama dengan Saksi SUPANDI,Amd Bin TILAM dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET, (yang keduanya penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. H. RIDI (Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Minggutanggal 27 Mei 2018sekitar pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di dalam kamar Apartemen Educity Tower Harvard Lantai 17 No. 1707 Kalisari Pakuwon City, Surabaya atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, yang ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya H. RIDI (DPO) mempunyai permasalahan hutang serta cemburu dengan korban Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA dikarenakan istri simnpanan H. RIDI yakni Sdri EVA TRI SULISNINGTYAS dicurigai ada hubungan dengan Sdr JAMALUDIN sehingga timbul niat dendam dari H.RIDI untuk menghabisi nyawa korban selanjutnya H. RIDI (DPO) menghubungi saksi SUPANDI, AMD Bin TILAM untuk mendatangkan Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA dari Pontianak ke Surabaya, kemudian pada hari Jum'at tanggal

Halaman 3 dari 18 Perkara Nomor 470/PID/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Mei 2018 Saksi SUPANDI kembali dihubungi oleh H. RIDI (DPO) melalui telepon untuk menanyakan kepastian keberangkatan Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA ke Surabaya, selanjutnya setelah H. RIDI mendapat kepastian keberangkatan dari Korban Sdr. JAMALUDIN maka H. RIDI mengirim uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke saksi SUPANDI, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 saksi SUPANDI dan Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA berangkat menuju bandara di Pontianak kemudian keduanya menaiki pesawat Citilink menuju ke Surabaya, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Saksi SUPANDI, Amd Bin TILAM dan Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA tiba di bandara Juanda Surabaya dan dijemput oleh H. RIDI (DPO) dengan menggunakan mobil Honda CR-V warna putih Nopol M11 KU kemudian menuju ke Apartemen Educity di Pakuwon City, Surabaya, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Saksi SUPANDI, Amd Bin TILAM, H. RIDI (DPO) dan Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA tiba di Apartemen Educity dan langsung menuju kamar No. 1707 di lantai 17 dan pada saat sampai di kamar No. 1707 didalam ruangan tersebut sudah ada Terdakwa IMAM SYAFI'I dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET yang sebelumnya telah dihubungi oleh H. RIDI (DPO) untuk datang ke kamar No. 1707 serta Sdri. EVA TRI SULISNINGTYAS, kemudian tidak berselang lama Saksi SUPANDI, Amd Bin TILAM, H. RIDI (DPO), Terdakwa IMAM SYAFI'I, Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET dan Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA melakukan pesta sabu di ruangan tersebut sedangkan Sdri. EVA TRI SULISNINGTYAS berdiam di kamarnya, selesai melakukan pesta sabu kemudian Saksi SUPANDI, Amd Bin TILAM, Terdakwa IMAM SYAFI'I dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET keluar dari kamar No. 1707 dan menuju kamar lain No. 0527 yang dibuka oleh Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET sedangkan Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA, H. RIDI (DPO) dan Sdri. EVA TRI

Halaman 4 dari 18 Perkara Nomor 470/PID/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISNINGTYAS masih berada di kamar No. 1707, kemudian sekitar pukul 17.16 WIB Saksi SUPANDI,Amd Bin TILAM, Terdakwa IMAM SYAFI'I dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET disuruh oleh H. RIDI (DPO) untuk naik ke kamar No. 1707, pada saat sampai di kamar No. 1707 Saksi SUPANDI,Amd Bin TILAM melihat Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA sudah dalam keadaan terluka di bagian perutnya dan berdiri bersandar di tembok pembatas antara kamar depan(utama) dengan kamar belakang sambil memegang perutnya sedangkan H. RIDI (DPO) berdiri di hadapan Saksi SUPANDI,Amd Bin TILAM sambil memegang pisau kemudian atas perintah dari H. RIDI (DPO), Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET menutup dan mengunci pintu kamar No. 1707 dari dalam, selanjutnya H. RIDI (DPO) memerintahkan kepada Saksi SUPANDI,Amd Bin TILAM, Terdakwa IMAM SYAFI'I dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET untuk menghabisi Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA, kemudian Terdakwa IMAM SYAFI'I mengambil potongan pipa besi yang ujungnya dililit karet ban bekas dari kamar utama yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET atas perintah H. RIDI (DPO) kemudian Terdakwa IMAM SYAFI'I memukul bagian pundak kanan Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA dengan potongan pipa besi tersebut yang mana saat dipukul Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA terhuyung sambil menangkis pukulan tersebut lalu terjatuh telentang di depan kamar utama yang pintunya dalam keadaan terbuka, setelah terjatuh kemudian Terdakwa IMAM SYAFI'I kembali memukul bagian kepala Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA dengan menggunakan potongan pipa besi, selanjutnya atas perintah H. RIDI (DPO), Saksi SUPANDI,Amd Bin TILAM dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET memegang kaki Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA lalu menyeretnya ke dalam kamar mandi, pada saat berada di kamar mandi Terdakwa IMAM SYAFI'I kembali memukul Sdr. JAMALUDIN

Halaman 5 dari 18 Perkara Nomor 470/PID/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA dengan menggunakan potongan pipa besi, selanjutnya giliran H. RIDI (DPO) menusuk bagian perut dan dada sebelah kanan Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA dengan menggunakan pisau sehingga akhirnya Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA meninggal dunia, kemudian setelah memastikan Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA meninggal dunia maka H. RIDI (DPO) menutup pintu kamar mandi dan meninggalkan jasad Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA di dalam kamar mandi, selanjutnya Saksi SUPANDI,Amd Bin TILAM diperintah oleh H. RIDI (DPO) untuk membersihkan bercak darah di kamar depan kemudian Saksi SUPANDI,Amd Bin TILAM membersihkan bercak darah di kamar depan dengan menggunakan alat pengepel lantai kemudian setelah itu H. RIDI (DPO) memerintahkan Saksi SUPANDI,Amd Bin TILAM, Terdakwa IMAM SYAFI'I dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET untuk meninggalkan kamar No. 1707, selanjutnya Terdakwa IMAM SYAFI'I meninggalkan Apartemen Educity dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi SUPANDI,Amd Bin TILAM dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET duduk di loby dan akhirnya kembali ke kamar No. 0527, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 jasad Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA ditemukan oleh Petugas Polrestabes Surabaya di kamar No. 1707 Apartemen Educity, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi SUPANDI,Amd Bin TILAM berhasil ditangkap oleh Petugas Polrestabes Surabaya dan setelah berhasil mengangkap saksi SUPANDI Petugas Polrestabes Surabaya pada tanggal 08 Juni 2018 berhasil menangkap Terdakwa IMAM SYAFI'I Bin H. HADIRI sedangkan Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET ditangkap pada tanggal 12 Juni 2018 dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IMAM SYAFI'I Bin H. HADIRI bersama

Halaman 6 dari 18 Perkara Nomor 470/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Saksi SUPANDI, Amd Bin TILAM H. RIDI (DPO) dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET mengakibatkan korban JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum (Jenazah) No. KF : 18.0268 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO, Surabaya dengan Dokter Pemeriksa dr. ABDUL AZIZ Sp.F, tanggal 31 Mei 2018 pukul 12.15 WIB telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap Sdr. JAMALUDIN bertempat di Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo, Surabaya dengan :

KESIMPULAN

1. Jenazah laki-laki, berusia sekitar empat puluh tahun, panjang badan seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, berat badan delapan puluh delapan kilogram, status gizi cukup, warna kulit sawo matang ;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka memar di kelopak mata kanan, bibir, dan punggung tangan kanan, akibat kekerasan benda tumpul ;
 - b. Luka iris pada anggota gerak atas kanan dan kiri, akibat kekerasan tajam ;
 - c. Luka tusuk pada perut kiri bawah menembus kulit, jaringan bawah kulit, jaringan lemak, otot dinding perut, merobek usus besar sisi kiri, otot dalam rongga perut, dan berakhir di celah tulang belakang lumbal empat dan lima (vertebrae lumbalis IV-V) ;
 - d. Luka tusuk pada dada kanan menembus kulit, jaringan bawah kulit, jaringan lemak, otot dada utama sisi kanan (m. pectoralis mayordekstra), dan berakhir tepat di tepi atas tulang iga ke dua kanan sisi luar, yang menembus selaput pembungkus paru yang mengakibatkan masuknya udara dan menyebabkan mengempisnya (kolaps) baga atas paru kanan sehingga mengakibatkan gangguan pernapasan (pneumothoraks) ;
 - e. Bibir dan kuku jari tangan kanan dan kiri tampak kebiruan, yang lazim

Halaman 7 dari 18 Perkara Nomor 470/PID/2019/PT SBY



ditemukan pada kekurangan oksigen (mati lemas) ;

f. Pelebaran pembuluh darah pada otak serta bendungan pada paru kiri, jantung, dan limpa, akibat kekurangan oksigen (mati lemas) ;

3. Korban meninggal akibat luka tusuk pada dada kanan yang menembus hingga selaput pembungkus paru ;

Perbuatan Terdakwa IMAM SYAFI'I Bin H. HADIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa IMAM SYAFI'I Bin H. HADIRI bersama sama dengan Saksi SUPANDI,Amd Bin TILAM dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET, (yang keduanya penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. H. RIDI (Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di dalam kamar Apartemen Educity Tower Harvard Lantai 17 No. 1707 Kalisari Pakuwon City, Surabaya atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya H. RIDI (DPO) mempunyai permasalahan hutang serta cemburu dengan korban Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA dikarenakan istri simnpanan H. RIDI yakni Sdri EVA TRI SULISNINGTYAS dicurigai ada hubungan dengan Sdr JAMALUDIN sehingga timbul niat dendam dari H.RIDI untuk menghabisi nyawa korban selanjutnya H. RIDI (DPO) menghubungi saksi SUPANDI, AMD Bin TILAM untuk mendatangkan Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA dari Pontianak ke Surabaya, kemudian pada hari Jum'at tanggal

Halaman 8 dari 18 Perkara Nomor 470/PID/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Mei 2018 Saksi SUPANDI kembali dihubungi oleh H. RIDI (DPO) melalui telepon untuk menanyakan kepastian keberangkatan Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA ke Surabaya, selanjutnya setelah H. RIDI mendapat kepastian keberangkatan dari Korban Sdr. JAMALUDIN maka H. RIDI mengirim uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke saksi SUPANDI, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 saksi SUPANDI dan Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA berangkat menuju bandara di Pontianak kemudian keduanya menaiki pesawat Citilink menuju ke Surabaya, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Saksi SUPANDI, Amd Bin TILAM dan Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA tiba di bandara Juanda Surabaya dan dijemput oleh H. RIDI (DPO) dengan menggunakan mobil Honda CR-V warna putih Nopol M11 KU kemudian menuju ke Apartemen Educity di Pakuwon City, Surabaya, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Saksi SUPANDI, Amd Bin TILAM, H. RIDI (DPO) dan Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA tiba di Apartemen Educity dan langsung menuju kamar No. 1707 di lantai 17 dan pada saat sampai di kamar No. 1707 didalam ruangan tersebut sudah ada Terdakwa IMAM SYAFI'I dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET yang sebelumnya telah dihubungi oleh H. RIDI (DPO) untuk datang ke kamar No. 1707 serta Sdri. EVA TRI SULISNINGTYAS, kemudian tidak berselang lama Saksi SUPANDI, Amd Bin TILAM, H. RIDI (DPO), Terdakwa IMAM SYAFI'I, Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET dan Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA melakukan pesta sabu di ruangan tersebut sedangkan Sdri. EVA TRI SULISNINGTYAS berdiam di kamarnya, selesai melakukan pesta sabu kemudian Saksi SUPANDI, Amd Bin TILAM, Terdakwa IMAM SYAFI'I dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET keluar dari kamar No. 1707 dan menuju kamar lain No. 0527 yang dibuka oleh Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET sedangkan Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA, H. RIDI (DPO) dan Sdri. EVA TRI

Halaman 9 dari 18 Perkara Nomor 470/PID/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISNINGTYAS masih berada di kamar No. 1707, kemudian sekitar pukul 17.16 WIB Saksi SUPANDI,Amd Bin TILAM, Terdakwa IMAM SYAFI'I dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET disuruh oleh H. RIDI (DPO) untuk naik ke kamar No. 1707, pada saat sampai di kamar No. 1707 Saksi SUPANDI,Amd Bin TILAM melihat Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA sudah dalam keadaan terluka di bagian perutnya dan berdiri bersandar di tembok pembatas antara kamar depan(utama) dengan kamar belakang sambil memegang perutnya sedangkan H. RIDI (DPO) berdiri di hadapan Saksi SUPANDI,Amd Bin TILAM sambil memegang pisau kemudian atas perintah dari H. RIDI (DPO), Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET menutup dan mengunci pintu kamar No. 1707 dari dalam, selanjutnya H. RIDI (DPO) memerintahkan kepada Saksi SUPANDI,Amd Bin TILAM, Terdakwa IMAM SYAFI'I dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET untuk menghabisi Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA, kemudian Terdakwa IMAM SYAFI'I mengambil potongan pipa besi yang ujungnya dililit karet ban bekas dari kamar utama yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET atas perintah H. RIDI (DPO) kemudian Terdakwa IMAM SYAFI'I memukul bagian pundak kanan Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA dengan potongan pipa besi tersebut yang mana saat dipukul Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA terhuyung sambil menangkis pukulan tersebut lalu terjatuh telentang di depan kamar utama yang pintunya dalam keadaan terbuka, setelah terjatuh kemudian Terdakwa IMAM SYAFI'I kembali memukul bagian kepala Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA dengan menggunakan potongan pipa besi, selanjutnya atas perintah H. RIDI (DPO), Saksi SUPANDI,Amd Bin TILAM dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET memegang kaki Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA lalu menyeretnya ke dalam kamar mandi, pada saat berada di kamar mandi Terdakwa IMAM SYAFI'I kembali memukul Sdr. JAMALUDIN

Halaman 10 dari 18 Perkara Nomor 470/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA dengan menggunakan potongan pipa besi, selanjutnya giliran H. RIDI (DPO) menusuk bagian perut dan dada sebelah kanan Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA dengan menggunakan pisau sehingga akhirnya Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA meninggal dunia, kemudian setelah memastikan Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA meninggal dunia maka H. RIDI (DPO) menutup pintu kamar mandi dan meninggalkan jasad Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA di dalam kamar mandi, selanjutnya Saksi SUPANDI,Amd Bin TILAM diperintah oleh H. RIDI (DPO) untuk membersihkan bercak darah di kamar depan kemudian Saksi SUPANDI,Amd Bin TILAM membersihkan bercak darah di kamar depan dengan menggunakan alat pengepel lantai kemudian setelah itu H. RIDI (DPO) memerintahkan Saksi SUPANDI,Amd Bin TILAM, Terdakwa IMAM SYAFI'I dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET untuk meninggalkan kamar No. 1707, selanjutnya Terdakwa IMAM SYAFI'I meninggalkan Apartemen Educity dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi SUPANDI,Amd Bin TILAM dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET duduk di loby dan akhirnya kembali ke kamar No. 0527, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 jasad Sdr. JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA ditemukan oleh Petugas Polrestabes Surabaya di kamar No. 1707 Apartemen Educity, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi SUPANDI,Amd Bin TILAM berhasil ditangkap oleh Petugas Polrestabes Surabaya dan setelah berhasil mengangkap saksi SUPANDI Petugas Polrestabes Surabaya pada tanggal 08 Juni 2018 berhasil menangkap Terdakwa IMAM SYAFI'I Bin H. HADIRI sedangkan Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET ditangkap pada tanggal 12 Juni 2018 dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IMAM SYAFI'I bersama sama dengan

Halaman 11 dari 18 Perkara Nomor 470/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUPANDI, Amd Bin TILAM H. RIDI (DPO) dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin SLAMET mengakibatkan korban JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum (Jenazah) No. KF : 18.0268 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO, Surabaya dengan Dokter Pemeriksa dr. ABDUL AZIZ Sp.F, tanggal 31 Mei 2018 pukul 12.15 WIB telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap Sdr. JAMALUDIN bertempat di Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo, Surabaya dengan :

KESIMPULAN

1. Jenazah laki-laki, berusia sekitar empat puluh tahun, panjang badan seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, berat badan delapan puluh delapan kilogram, status gizi cukup, warna kulit sawo matang ;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka memar di kelopak mata kanan, bibir, dan punggung tangan kanan, akibat kekerasan benda tumpul ;
 - b. Luka iris pada anggota gerak atas kanan dan kiri, akibat kekerasan tajam ;
 - c. Luka tusuk pada perut kiri bawah menembus kulit, jaringan bawah kulit, jaringan lemak, otot dinding perut, merobek usus besar sisi kiri, otot dalam rongga perut, dan berakhir di celah tulang belakang lumbal empat dan lima (vertebrae lumbalis IV-V) ;
 - d. Luka tusuk pada dada kanan menembus kulit, jaringan bawah kulit, jaringan lemak, otot dada utama sisi kanan (m. pectoralis mayordekstra), dan berakhir tepat di tepi atas tulang iga ke dua kanan sisi luar, yang menembus selaput pembungkus paru yang mengakibatkan masuknya udara dan menyebabkan mengempisnya (kolaps) baga atas paru kanan sehingga mengakibatkan gangguan pernapasan (pneumothoraks) ;
 - e. Bibir dan kuku jari tangan kanan dan kiri tampak kebiruan, yang lazim ditemukan pada kekurangan oksigen (mati lemas) ;

Halaman 12 dari 18 Perkara Nomor 470/PID/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pelebaran pembuluh darah pada otak serta bendungan pada paru kiri, jantung, dan limpa, akibat kekurangan oksigen (mati lemas) ;

3. Korban meninggal akibat luka tusuk pada dada kanan yang menembus hingga selaput pembungkus paru;

Perbuatan Terdakwa IMAM SYAFI'I Bin H. HADIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal tanggal 11 Februari 2019 No. Reg. Perk: PDM-640/Euh.2/02/2019, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SYAFI'I Bin H. HADIRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" yakni Korban JAMALUDIN Alias AGUNG PRIBADI Alias BUYA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM SYAFI'I Bin H. HADIRI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, warna putih No. Pol L 4425 RM;

Dikembalikan kepada Terdakwa IMAM SYAFI'I Bin H. HADIRI ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Februari 2019 Nomor 2922/Pid.B/2018/PN Sby., yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Perkara Nomor 470/PID/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Imam Syafi'i Bin H Hadiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan .
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Syafi'i Bin H Hadiri dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan selama terdakwa Imam Syafi'i Bin Hadiri ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menyatakan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna putih No. Pol L 4425 RM dikembalikan kepada Terdakwa Imam Syafi'I Bin Hadiri.
- Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh a.n. Panitera Plh. Panitera Muda Niaga Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Maret 2019, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Februari 2019 Nomor 2922/Pid.B/2018/PN Sby.;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh a.n. Panitera Plh. Panitera Muda Niaga Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Maret 2019, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Februari 2019 Nomor 2922/Pid.B/2018/PN Sby., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Memori Banding tertanggal 12 Maret 2019 diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Maret 2019 dan salinannya telah diberitahukan kepada

Halaman 14 dari 18 Perkara Nomor 470/PID/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;

4. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengganti, menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2019 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 2922/Pid.B/2018/PN Sby., sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alasan banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi tidak melihat Terdakwa / Pembanding ikut serta atau berperan dalam pembunuhan. Hal ini didukung oleh rekaman CCTV di TKP. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa / Pembanding tidak melakukan pembunuhan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dan unsur Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terbukti; Oleh karena itu maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2922/Pid.B/2018/PN Sby tanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara termasuk Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2922/Pid.B/2018/PN Sby., tanggal 25 Februari 2019 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat unsur-unsur dalam pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya

Halaman 15 dari 18 Perkara Nomor 470/PID/2019/PT SBY



pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dinyatakan dalam memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang bisa dijadikan dasar dalam memutus perkara di tingkat banding. Oleh karenanya memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2922/Pid.B/2018/PN Sby., tanggal 25 Februari 2019 **harus dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2922/Pid.B/2018/PN Sby., tanggal 25 Februari 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani

Halaman 16 dari 18 Perkara Nomor 470/PID/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **13 MEI 2019** oleh kami **H. M. Tuchfatul Anam, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.**, dan **H. Mulyani, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **16 MEI 2019** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

H. M. Tuchfatul Anam, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

H. Mulyani, S.H., M.H.

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Halaman 17 dari 18 Perkara Nomor 470/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Perkara Nomor 470/PID/2019/PT SBY